



PUTUSAN
Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG WIJAYA ALS AGUNG BIN AGUS;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 21 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai dengan KTP No. NIK: 7271032102010010

beralamat di Bahodopi RT. 000 RW. 000 Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, atau alamat lain Jl. Poros Bengalon Muara Wahau, Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon, Kab. Kutim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak 17 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VII/2023/Reskrim pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2023 Nomor xxx/xxx/xxx/xxx, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG WIJAYA ALS AGUNG BIN AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG WIJAYA ALS AGUNG BIN AGUS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidi **1 (satu) tahun** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berbentuk segitiga warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam kutang warna cream bergambar "micky mouse";

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-407/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Agung Wijaya alias Agung Bin Agus** pada hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2023 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Darsan selaku Ayah Kandung Anak Korban yang beralamat di Kab. Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan unsur **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak Perempuan berusia 9 tahun 5 bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor: xxx yang dibuat pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur atas nama Dr. Sulastin, S. Sos, M. Kes. Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Saksi Darsan dan Saksi Novita yang tinggal di Rumah Saksi Darsan bersama dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Rumah Saksi Darsan sudah kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Darsan minum minuman keras jenis tuak di rumah Sdr. Abdullah kemudian sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Saksi Darsan untuk bermain PS kemudian datang Saksi Darsan dan mengatakan kepada Terdakwa jika PS nya tidak dapat digunakan selanjutnya Saksi Darsan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli tuak dan mengajak Terdakwa kembali ke rumah Sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Abdullah untuk meminum minuman jenis tuak kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Terdakwa pulang duluan ke rumah Saksi Darsan dan setibanya di rumah Saksi Darsan, Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di depan TV kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian dengan posisi Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, Terdakwa memegang payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban terbangun dan melihat jika yang memegang payudara adalah Terdakwa kemudian Anak Korban menutup mata pura-pura tidur kembali selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kiri kedalam celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha dan Terdakwa langsung memasukan jari telunjuk tangan kiri kedalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan disekitar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban bangun dan menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidur dikarenakan mengantuk dan dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Widya Astuti selaku Dokter Umum pada Klinik Satelit 2 PKT Bengalon telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat Kelamin: Perempuan;

Bagian Luar: tidak ada kelainan;

Bagian Dalam: tampak warna kemerahan dan sedikit bengkak pada bibir vagina luar. Terdapat nyeri pada perabaan;

Kelentit: tidak ada kelainan;

Selaput Dara: Tampak tiga luka robek tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen), luka berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, terdapat bengkak pada luka dijam lima, tidak ada perdarahan aktif, tidak terdapat kelainan disekitar luka;

Kesimpulan:

Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa tiga luka robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen);

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor: xxx tanggal 08 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S. Psi, M. Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologi ditemukan adanya kecemasan yang dirasakan oleh Anak Korban yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul paska dugaan perbuatan cabul meskipun tampak luar seperti normal.

Pada umumnya dapat terjadi resiko jangka panjang bagi kehidupan anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah dipegang bagian dada dan alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur sehingga Anak Korban tidak mengetahui persis kronologinya;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidur berdua dengan adek Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian bapak dan ibu Anak Korban berada di kamar lain;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat Terdakwa memasukkan jari kedalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Novita Oktavia Binti Zainuddin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur, kemudian tidak lama saat tidur Saksi mendengar ada suara orang menangis, ternyata yang menangis adalah Anak Korban **Binti Darsa**;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih ada di situ tertidur dekat televisi kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa menangis, lalu Anak Korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan habis dipegang payudaranya oleh Terdakwa dan alat kelaminnya dimasukkan jari Terdakwa, setelah itu baru dilaporkan ke polisi;

- Bahwa telah dilakukan cek visum di Bengalon setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi juga kurang mengetahui hal tersebut karena saat itu Anak Korban dalam keadaan tidur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Darsan Bin Syamsudin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi pulang, Saksi melihat Anak Korban **Binti Darsa** sedang menangis di dalam kamarnya, Saksi masuk dan menanyakan penyebab Anak Korban menangis, dan oleh Anak Korban dijawab payudaranya dipegang oleh Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat mendengar cerita Anak Korban, Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan membawanya ke rumah Abdullah;
- Bahwa kami satu rumah karena Bapak dari Terdakwa datang minta carikan kerja. Kemudian menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah di rumah Saksi seminggu sebelum kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Intan Widya Astuti selaku Dokter Umum pada Klinik Satelit 2 PKT Bengalon telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat Kelamin: Perempuan;
- Bagian Luar: tidak ada kelainan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Dalam: tampak warna kemerahan dan sedikit bengkak pada bibir vagina luar. Terdapat nyeri pada perabaan;

Kelentit: tidak ada kelainan;

Selaput Dara: Tampak tiga luka robek tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen), luka berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, terdapat bengkak pada luka di jam lima, tidak ada perdarahan aktif, tidak terdapat kelainan disekitar luka;

Kesimpulan:

Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa tiga luka robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen);

- Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor: xxx tanggal 08 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S. Psi, M. Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologi ditemukan adanya kecemasan yang dirasakan oleh Anak Korban yang muncul paska dugaan perbuatan cabul meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko jangka panjang bagi kehidupan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Anak Korban adalah sepupu Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa di Palu. Terdakwa baru 6 (enam) hari tinggal di Kalimantan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa ingin cari kerja di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa di rumah Anak Korban sejak tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa diajak meminum tuak oleh om Terdakwa Saksi Darsan di rumah Saudara Abdullah. Kemudian Terdakwa kembali dalam keadaan mabuk ke rumah Saksi Darsan. Selanjutnya Terdakwa bermain playstation tetapi ngelag. Selanjutnya Saksi Darsan memanggil Terdakwa kembali untuk minum. Setelah itu Terdakwa pulang sambil mabuk berat dan tidak ingat kejadian apapun. Kemudian saat Terdakwa terbangun Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi Darsan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kamar Anak Korban, Anak Korban sudah ada di depan televisi saat Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam kamar, Terdakwa hanya masuk rumah Saksi Darsan;
- Bahwa saat dalam rumah ada tante Terdakwa, Anak Korban dan Anak tante Terdakwa lagi yang cowok;
- Bahwa setelah masuk dalam rumah Terdakwa langsung berbaring;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berbaring di samping Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah memegang payudara Anak Korban dan memasukkan jari kedalam alat kemaluan Anak Korban, akibat Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saat diajak minum, Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan sempoyongan;
- Bahwa karena saat pemeriksaan tahap kedua tersebut Terdakwa dikode oleh Pak Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan panjang;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berbentuk segitiga warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos dalam kutang warna cream bergambar "micky mouse";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Anak Korban adalah seorang anak Perempuan berusia 9 tahun 5 bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor: xxx yang dibuat pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atas nama Dr. Sulastin, S. Sos, M. Kes. Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Saksi Darsan dan Saksi Novita yang tinggal di Rumah Saksi Darsan bersama dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Rumah Saksi Darsan sudah kurang lebih 2 minggu;

- **Bahwa benar** berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Darsan meminum minuman keras jenis tuak di rumah Sdr. Abdullah kemudian sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Saksi Darsan untuk bermain PS kemudian datang Saksi Darsan dan mengatakan kepada Terdakwa jika PS nya tidak dapat digunakan selanjutnya Saksi Darsan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli tuak dan mengajak Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Abdullah untuk meminum minuman jenis tuak;
- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Terdakwa pulang duluan ke rumah Saksi Darsan dan setibanya di rumah Saksi Darsan, Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di depan TV kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian dengan posisi Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, Terdakwa memegang payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban terbangun dan melihat jika yang memegang payudara adalah Terdakwa kemudian Anak Korban menutup mata pura-pura tidur kembali selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kiri kedalam celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha dan Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri kedalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan disekitar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban bangun dan menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidur dikarenakan mengantuk dan dalam pengaruh minuman keras;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Widya Astuti selaku Dokter Umum pada Klinik Satelit 2 PKT Bengalon telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:
 1. Alat Kelamin: Perempuan;
 - Bagian Luar: tidak ada kelainan;
 - Bagian Dalam: tampak warna kemerahan dan sedikit bengkak pada bibir vagina luar. Terdapat nyeri pada perabaan;
 - Kelentit: tidak ada kelainan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Selaput Dara: Tampak tiga luka robek tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen), luka berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, terdapat bengkak pada luka dijam lima, tidak ada perdarahan aktif, tidak terdapat kelainan disekitar luka;

Kesimpulan:

Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa tiga luka robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen);

- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor: xxx tanggal 08 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S. Psi, M. Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologi ditemukan adanya kecemasan yang dirasakan oleh Anak Korban yang muncul paska dugaan perbuatan cabul meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko jangka panjang bagi kehidupan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **AGUNG WIJAYA ALS AGUNG BIN AGUS** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUNG WIJAYA ALS AGUNG BIN AGUS** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 89 KUHP);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide *arrest Hooge Raad* tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116 mengenai syarat ancaman kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya, pada pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa, dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa frase “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkai kebohongan atau membujuk” merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa “Anak” berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 1 ke-1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Anak Korban adalah seorang anak Perempuan berusia 9 tahun 5 bulan berdasarkan akta kelahiran Nomor: xxx yang dibuat pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur atas nama Dr. Sulastin, S. Sos, M. Kes. Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Saksi Darsan dan Saksi Novita yang tinggal di Rumah Saksi Darsan bersama dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Rumah Saksi Darsan sudah kurang lebih 2 minggu;
- **Bahwa benar** berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Darsan meminum minuman keras jenis tuak di rumah Sdr. Abdullah kemudian sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Saksi Darsan untuk bermain PS kemudian datang Saksi Darsan dan mengatakan kepada Terdakwa jika PS nya tidak dapat digunakan selanjutnya Saksi Darsan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli tuak dan mengajak Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Abdullah untuk meminum minuman jenis tuak;
- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Terdakwa pulang duluan ke rumah Saksi Darsan dan setibanya di rumah Saksi Darsan, Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di depan TV kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian dengan posisi Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, Terdakwa memegang payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban terbangun dan melihat jika yang memegang payudara adalah Terdakwa kemudian Anak Korban menutup mata pura-pura tidur kembali selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kiri kedalam celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha dan Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kiri kedalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan disekitar alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban bangun dan menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidur dikarenakan mengantuk dan dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Widya Astuti selaku Dokter Umum pada Klinik Satelit 2 PKT Bengalon telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat Kelamin: Perempuan;

Bagian Luar: tidak ada kelainan;

Bagian Dalam: tampak warna kemerahan dan sedikit bengkak pada bibir vagina luar. Terdapat nyeri pada perabaan;

Kelentit: tidak ada kelainan;

Selaput Dara: Tampak tiga luka robek tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen), luka berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, terdapat bengkak pada luka dijam lima, tidak ada perdarahan aktif, tidak terdapat kelainan disekitar luka;

Kesimpulan:

Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa tiga luka robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga, lima dan tujuh pada selaput dara (hymen);

- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor: xxx tanggal 08 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S. Psi, M. Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologi ditemukan adanya kecemasan yang dirasakan oleh Anak Korban yang muncul paska dugaan perbuatan cabul meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko jangka panjang bagi kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dimana ketentuan pidana penjara dan denda dalam pasal ini bersifat kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim terikat ketentuan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam rentang waktu minimal 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berbentuk segitiga warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam kutang warna cream bergambar "micky mouse";
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif secara psikis terhadap masa depan anak korban;
- Terdakwa **tidak mengakui** perbuatannya;
- Terdakwa **berbelit-belit** dalam memberikan keterangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Wijaya Als Agung Bin Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berbentuk segitiga warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam kutang warna cream bergambar "micky mouse";**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Nia Putriyana, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--